

| | |
|--|-----------|
| 1.7 Sistematika Penulisan..... | 23 |
| BAB II BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI | |
| PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA | 26 |
| 2.1 Saksi Dan Korban Tindak Pidana Narkotika | 26 |
| 2.2 LPSK Dalam Peran Dan Fungsinya | 29 |
| 2.3 Perlunya Pemberdayaan Saksi Dan Korban | 33 |
| 2.4 Dasar Pentingnya Dilakukan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban | 39 |
| 2.5 Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Tindak Pidana Narkotika | 40 |
| 2.6 Apabila Laporan Saksi Pelapor Tidak Terbukti Menurut Undang- Undang Perlindungan Saksi Dan Korban | 48 |
| BAB III PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SAKSI PELAPOR | |
| NARKOTIKA MENURUT UU SAKSI DAN KORBAN | 52 |
| 3.1 Kedudukan Saksi Dan Korban Dari LPSK | 52 |
| 3.2 Perlindungan Saksi Dan Korban Dari LPSK | 54 |
| 3.3 Hak-hak Saksi Dan Korban | 55 |
| 3.4 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban | 57 |
| 3.5 Berhentinya Perlindungan Saksi Dan Korban | 61 |
| BAB IV PENUTUP | 64 |
| 4.1 Kesimpulan | 64 |
| 4.2 Saran | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi informasi yang demikian pesat yang mengantarkan umat manusia pada kehidupan yang serba mudah. Dampak positif kemajuan iptek telah merambah dalam hampir disetiap aspek kehidupan manusia. Hampir dalam setiap sisi kehidupan manusia dapat dirasakan sentuhan kemajuan iptek. Sisi positif kemajuan iptek telah memberikan kehidupan yang lebih baik pada umat manusia. Namun demikian, kemajuan iptek juga telah menimbulkan dampak negatif.

Salah satu dampak negatif kemajuan iptek adalah meningkatkan jumlah kejahatan yang terjadi di masyarakat baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kemajuan iptek juga telah memungkinkan setiap orang dengan mudah mengakses segala bentuk informasi yang dapat berdampak secara positif dan negatif. Dalam kondisi yang demikian, maka secara kriminologis setiap anggota masyarakat mempunyai kemungkinan yang sama untuk menjadi korban kejahatan ataupun menjadi pelaku kejahatan. Mengingat perkembangan masyarakat dan lingkungan yang demikian cepat juga akan diikuti oleh perkembangan kejahatan (*crime follow the society*). Oleh karena itu upaya penyelamatan dan mereka dari keterlibatan peyalahgunaan narkoba yang ber

akibat pada kehancuran dan kenistaan merupakan langkah yang strategis.¹

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia dari sisi tata bahasa berasal dari bahasa Inggris *Narcotics* yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan 3 perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut sangat mempengaruhi susunan syaraf pusat. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.²

Negara Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan atas hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Oleh karena itu semua warga negara Indonesia tanpa ada pengecualiannya wajib taat kepada hukum. Tidak peduli rakyat kecil, pengusaha maupun pejabat tinggi wajib mentaati aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seluruh tindak tanduk atau perbuatan yang dilakukan didalam negara kita, wajib didasarkan atas hukum yang berlaku. Demikian pula apabila terjadi pelanggaran maupun sengketa hukum diselesaikan dengan hukum yang mengaturnya.³

¹Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Narkotika* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 49.

²Dit Narkoba Koserse Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang Dilaksanakan oleh Polri*, (Jakarta: Mabes Polri, 2002). Hlm. 2.

³Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2004), Hlm. 6.

Hukum di Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan, baik di mata masyarakat dalam negeri maupun masyarakat internasional. Masyarakat melihat dan menilai sistem hukum di negeri kita sangat lemah, salah satu dianggap lemah adalah dalam permasalahan perlindungan saksi. Sebagian warga masih takut dalam menjadi saksi apa lagi menjadi saksi pelapor dalam kasus peredaran dan penyalagunaan narkotika. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah sangat meresahkan. Korban yang berjatuh pun semakin banyak. Hal ini sebenarnya mengundang keprihatinan banyak pihak, hanya saja tak semua berani melakukan tindakan nyata. Sebagian warga masih takut untuk melapor ke polisian maupun badan narkotika (BNN) meskipun mengetahui ada orang di sekitar lingkungannya terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Sikap ini sebenarnya seperti ini tentunya sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan penyalagunaan narkotika di Indonesia. Padahal dalam undang-undang (UU) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas memposisikan pelapor sebagai pihak yang harus di lindungi.⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana kejahatan narkotika dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kejahatan terhadap penyalahgunaan dan kejahatan terhadap peredaran narkotika. Kedua kelompok kejahatan ini mempunyai sifat yang berlawanan, meskipun keduanya dinyatakan sebagai kejahatan narkotika. Pelaku penyalahgunaan narkotika yang dikenal dengan penyalah guna secara *victimology* sebagai

⁴ Ahiria, S., Gani, R. A., & Rasito, R. "Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Jambi". Doctoral Dissertation, UIN Sultan Thaha, Jambi 2020, h. 15.

kejahatan narkoba sedangkan pengedar sebagai pelakunya. Dalam hukum bisnis sifat berlawanan tercermin dalam peran penyalah guna sebagai *demand* sedangkan pelaku peredaran narkoba sebagai *supply* atau pemasoknya. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa haka tau melawan hukum dengan indikasi memiliki, menguasai narkoba dengan maksud digunakan untuk diri sendiri. Sedangkan pengedar adalah setiap orang yang terlibat peredaran narkoba tanpa hak dan melanggar hukum dengan indikasi memiliki, menguasai narkoba dengan maksud dan tujuan untuk dijual guna mendapat keuntungan. Indikasi lain yang menunjukkan peran sebagai penyalah guna adalah kepemilikan narkoba ketika ditangkap, jumlahnya sedikit untuk kepentingan diri sendiri selama satu hari pemakaian, sedangkan pengedar indikasi kepemilikannya ketika ditangkap jumlahnya besar untuk dijual guna mendapat keuntungan. Penyalah guna dan pengedar sama-sama diancam dengan hukum pidana, penyalah guna diancam dengan hukuman pidana ringan, sedangkan pengedar diancam dengan hukuman berat.

Demikian juga dalam proses penyidikan maupun penuntutannya antara penyalah guna dan pengedar tidak sama, dimana khusus terhadap penyalah guna penyidikan dan penuntutan bersifat rehabilitatif, karena penyalah guna diancam dengan hukuman pidana maksimal 4 tahun yang secara formal tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan. Sedangkan terhadap pengedar, penyidikan dan penuntutannya bersifat represif sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Narkoba yang berlaku saat ini. Tujuan dibuatnya Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009

membedakan antara penyalah guna dan pengedar. Terhadap penyalah guna dicegah, dilindungi, dan diselamatkan serta dijamin pengaturan rehabilitasisosial bagi penyalah guna dan pecandu (Pasal 4b & d) melalui system peradilan rehabilitasi, sedangkan terhadap pengedar diberantas (Pasal 4c) melalui system peradilan pidana.⁵

Persoalan mengenai narkoba semakin lama semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini terbukti dengan adanya penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan, penahanan yang berhubungan dengan persoalan narkoba tersebut yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pelanggaran mengonsumsi narkoba dimulai sejak dikeluarkannya *Single Convention on Narcotics Drug* 1961 Amerika memelopori kebijakan pelanggaran penyalahgunaan narkoba.⁶

Narkoba awalnya merupakan bahan yang digunakan sebagai ritual keagamaan maupun pengobatan, namun seiring berkembangnya waktu banyak orang yang menyalahgunakan narkoba. Hal tersebut menjadi kesempatan para pencari keuntungan dengan menjual dan mengedarkan narkoba tanpa menghiraukan dampak yang akan ditimbulkan.⁷

Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang

⁵Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkoba*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, h. 52-54.

⁶Djoko Prakoso, Lany Bambang Riyadi, Amir Muchsin, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 165.

⁷Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Setara Press, Malang, 2016.

berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan atau dimiliki secara tidak sah. Pelaporan sebagaimana yang dimaksud yaitu perlu mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.⁸

Salah satu peran masyarakat adalah dengan melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang bila mengetahui atau menduga suatu tindak pidana narkoba. Membantu aparat hukum dalam hal mengungkap adanya tindak pidana narkoba yang terjadi merupakan suatu kewajiban setiap warga negara, namun dilain pihak apabila melaporkan peristiwanya tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu merasa tidak senang atau marah kepada orang yang bersaksi. Pada umumnya orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba tidak bertindak sendirian melainkan mereka berkawan, berkelompok atau diperkirakan tindak pidana ini terorganisasi, dimana ada yang bertindak sebagai pemasok bahan bakunya, produsen, bandar dan pengedar. Kalau sampai dilaporkan dan mereka merasa akan terbongkar seluruh kegiatannya maka besar kemungkinan mereka yang terlibat bukan hanya marah, akan tetapi lebih dari itu. Mereka akan main hakim sendiri dengan mengambil tindakan yang berakibat buruk bagi pelapor dan saksi yang diketahuinya.⁹

Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (disingkat LPSK) adalah lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban

⁸Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *tentang Perundangan Narkotika* Pasal 54 ayat (1)

⁹Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. (Jakarta: Djambatan 2009). Hlm. 253

berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. LPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa ataupun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam system peradilan pidana.¹⁰

Mengungkap suatu tindak pidana penyalagunaan narkoba peran serta masyarakat sangatlah penting, masyarakat sangatlah penting, diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap adanya tindak pidana penyalagunaan narkoba, namun masih banyak masyarakat tidak mau melaporkan tindak pidana penyalagunaan narkoba ini disebabkan karena tidak adanya jaminan yang memadai atas perlindungan hukum yang diberikan. Padahal dalam undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas memposisikan pelapor sebagai pihak yang harus dilindungi. Suatu tindak pidana apapun bentuknya akan menyebabkan kerugian bagi individu, masyarakat, bangsa, maupun negara, tidak terkecuali permasalahan narkoba. Masalah narkoba merupakan masalah nasional dan

¹⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_saksi_dan_Korban (diakses pada Rabu, 21 April 2021 pukul 15.26 wib).

internasional, karena penyalagunaan akan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian Narkotika Menurut pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, “Narkotika adalah zat atau obat berasal tanaman zat atau yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang”.

Berdasarkan tindakan-tindakan yang akan mengancam keselamatan saksi tersebut, maka perlu adanya suatu jaminan dan perlindungan dari pihak yang berwenang. Untuk itu tanpa diminta saksi, pihak yang berwenang harus memberikan perlindungan sebaik-baiknya terhadap saksi jika nantinya mengalami ancaman intimidasi dari sindikat narkotika “keterangan saksi diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun”. Pentingnya jaminan keamanan dan perlindungan itu agar tidak merasa takut untuk melaporkan kejahatan yang berkaitan dengan kasus Narkotika, dan dengan jaminan yang nyata dan dapat di rasakan oleh seorang saksi, maka akan semakin banyak orang yang berani untuk menjadi saksi guna memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban di harapkan dapat memberikan perlindungan bagi saksi pelapor yang berintikan pada keadilan, kebenaran, kepastian, ketertiban, penegakan perlindungan hukum bagi saksi pelapor dan menghargai hak asasi manusia

seperti tercantum di dalam UUD 1945 pasal 28 ayat (1) yang menjadi hak bagi seorang saksi sehingga membantu dalam membuka tabir kejahatan perkara pidana serta mengungkapkan suatu kebenaran dari tindak pidana yang telah terjadi.

Berdasarkan paparan tersebut diatas betapa seriusnya masalah perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba tersebut, dan menjadi isu penting yang menjadi perbincangan para praktisi hukum, kalangan mahasiswa, dan terutama aparat penegak hukum karena timbulnya ketertarikan yang sangat besar untuk meninjau lebih dalam masalah perlindungan saksi pelapor dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERADAP SAKSI PELAPOR DUGAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba?
- 1.2.2 Apakah perlindungan hukum saksi dan korban tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba.

1.3.2 Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum pidana mengenai kajian tentang perlindungan hukum pada saksi pelapor tindak pidana narkoba.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan peneliti dan dapat menjadi bahan masukan bagi praktisi hukum atau profesi hukum untuk dapat memberikan perlindungan hukum serta menjadi pelajaran bagi masyarakat sehingga dapat meminta perlindungan hukum yang layak dari aparat penegak hukum terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dan korban dalam tindak pidana narkoba.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Perlindungan Hukum

Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman

kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan saksi dan pelapor merupakan elemen penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalagunaan narkotika.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.¹¹

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan jaminan yang diberikan oleh negara sehingga memiliki implikasi kewajiban pemerintah dalam melindungi hak saksi dan korban, baik dalam pengaturan substansi hukum juga yang paling penting adalah dalam penerapan norma yang telah ditetapkan. Perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana Indonesia diatur secara khusus lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

¹¹Amandemen Undang-Undang PSK, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 4.

¹²<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, di akses 27 April 2021 jam 01.03 WIB

Menurut Suwanto, Mengatakan Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat refresif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis . Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Sedangkan Perlindungan khusus bagi saksi atau pelapor diberikan Negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang sangat besar. Saksi pelapor tindak pidana memerlukan perlindungan khusus karena tidak semuanya menghadapi ancaman. Perlindungan khusus menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat dalam Pasal Perlindungan khusus ini meliputi juga perlindungan terhadap harta kekayaan si pelapor bahkan keluarganya.¹³

1.5.1 Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan dan menetapkan berbagai jenis narkotika dan prekursor narkotika sebagai berikut:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal daritanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan

¹³Suwanto, “Aspek perlindungan hukum anak”, Erlangga, Bandung, 2018, h. 14

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini 12 Buku Panduan Pencegahan Narkotika Sejak Dini Buku Panduan Pencegahan Narkotika Sejak dini.

Darurat narkotika yang beragam sejak beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2004, muncul dari sebuah kesimpulan bersama tujuh pejabat senior di negeri ini. Merupakan bentuk keprihatinan bersama terhadap permasalahan narkotika yang tak kunjung reda, malah terus tumbuh dengan subur di negeri ini, dan diamine oleh Presiden Republik Indonesia ini. Situasi darurat yang memprihatinkan ini terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu sampai saat ini relatif tanpa perubahan yang berarti. kejahatan narkotika terdiri dari kelompok penyalah guna sebagai demand dan kelompok pengedar sebagai *supply* (supplier/pemasok) tanpa pandang bulu kedua kelompok dijebloskan ke tahanan yang berakhir di penjara.

Jumlah atau pravelansi penyalah guna Indonesia meningkat, trennya naik dari tahun ke tahun, jumlah penyalah guna yang meningkat ini mengakibatkan ramainya bisnis narkotika. korban meninggal dunia akibat

narkotika sekitar 15.000 (lima belas ribu) orang per tahun. Kebutuhan dibangunnya penjara meningkat. Penjara mayoritas dihuni terpidana narkotika, kondisi saat ini over load, melebihi kapasitas, masyarakat tidak bergairan untuk menyembuhkan atau merehabilitas keluarga yang mengidap penyakit kecanduan narkotika. tempat rehabilitas tidak berkembang sesuai dengan meningkatnya jumlah penyalah guna. masyarakat salah kaprah dalam memandang penyalah guna (bedakan dengan pengedar). Mereka menganggap benar ketika penyalah guna disidik, dituntut, diadili, dilakukan penahanan, dan dijatuhi hukuman penjara.

Oleh karena itu, penanggung jawab fungsi penegakan hukum dan pengemban fungsi rehabilitas narkotika di Indonesia diminta mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian dan non-kementerian. Bertujuan untuk mengubah kondisi darurat narkotika menjadi kondisi yang kondusif agar lambat laun laju perkembangan peredaran gelap narkotika mereda dan penyalahgunanya dapat disembuhkan.

Penegakan hukum diminta agar membangun system pelaksanaan penegakan hukum yang searah dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu penegakan hukum yang mengintegrasikan upaya hukum dan upaya kesehatan terhadap penyalah guna agar tetap mendapatkan hukuman sekaligus menyembuhkan, yakni hukuman rehabilitasi.

Hukuman rehabilitasi ini bermanfaat untuk menyembuhkan penyalah guna dari sakit ketergantungan, juga bermanfaat untuk menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang berarti menurunkan permintaan, demand reduction.

Pengembangan fungsi rehabilitasi juga diminta untuk menyiapkan infrastruktur rehabilitasi agar dapat melayani para penyalah guna dan yang sudah dinyatakan menjadi pecandu untuk mendapatkan penyembuhan dengan membangun sumber daya, baik sumber daya manusia maupun infrastruktur rehabilitasinya.¹⁴

1.5.2 Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika

Penyalah guna narkotika yang ditangkap oleh penyidik dan dituntut oleh Penuntut Umum dan diadili oleh Hakim adalah seorang kriminal yang dijamin di rehabilitasi oleh Undang-Undang. Penyalah guna ini berpotensi ketergantungan narkotika, kalau penyalah guna ini divisum berdasarkan kewajiban penegak hukum sejak penyidik dimintakan visum atau asesmen. Maka penyalah guna berubah predikatnya sebagai pecandu yang berdasar pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 wajib di rehabilitasi.

Secara empiris Penyidik dan Penuntut Umum tidak pernah atau enggan meminta visum atau asesmen untuk mendapatkan keterangan ahli terkait kondisi ketergantungan baik fisik maupun psikis penyalah guna narkotika (yakni mereka yang membawa, memiliki, menguasai narkotika dalam jumlah tertentu untuk pemakaian satu hari) sehingga penyalah guna, keluarganya, bangsa dan negara dirugikan karena menjauhkan penyalah

¹⁴Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*. PT. Gramedia 2019, Jakarta, h. 87-89.

guna dari akses rehabilitas. Keengganan untuk meminta para ahli inilah yang menyebabkan penyidik dan para penegak hukum narkotika lainnya memperlakukan penyalah guna seperti pengedar. Mereka dikenakan penahanan dan pasal pengedar secara berlapis.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi factor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta beredaran narkotika, tapi dalam kenyatannya justru semakin intensif dilakukan penegak hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkotika tertangkap dan mendapat sanksi berat , namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Kelompok pengedar diancam dengan hukuman berat, dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun bahkan ada yang diancam hukuman mati. Penegakkan hukumnya menggunakan *Criminal Justice System* yang bermuara pada penghukuman penjara. Implementasi penegakkan hukum terhadap kelompok pengedar telah sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku, dan hasilnya sangat membanggakan, sehingga tidak terlalu banyak saya bahas. Bravo penegak hukum.¹⁵

1.5.3 Tujuan Dibuatnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dasar dibuatnya Undang-Undang Narkotika yang berlaku saat ini adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan cara :

- a. Meningkatkan derajat sumber daya manusia Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan menggunakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Mengintegrasikan antara pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan yang mengatur upaya dibidang hukum dan upaya dibidang kesehatan secara seimbang dalam menangani kejahatan penyalahgunaan narkotika. Membagi kejahatan penyalahgunaan narkotika menjadi dua kelompok yaitu, kelompok penyalah guna

¹⁵*Ibid* Halaman 59.

dan kelompok pengedar dengan menyiapkan dua system penanganan yaitu terhadap kelompok penyalah guna melalui system peradilan rehabilitas dan terhadap kelompok pengedar melalui system peradilan pidana.

- c. Mengatur peredaran narkotika secara legal untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut seluruh aspek produksi, distribusi dan konsumen diatur secara ketat dan seksama jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika.
- d. Mendorong penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas karena peredaran narkotika bersifat transnasional menggunakan modus operandi tinggi, jaringan organisasi yang luas dan penyalah gunanya diberikan hukuman rehabilitas.¹⁶
- e. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan, teknik pembelian terselubung, dan teknik penyerahan yang diawasi serta penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.
- f. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan masyarakat dari bahaya penyalahguna narkotika dan mencegah

¹⁶*Ibid.* h. 28-29.

serta memberantas peredaran gelap narkotika dan memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan diatur pula sanksi pidana bagi penyalahguna pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 Tahun, penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika.

1.5.4 Tentang saksi dan pelapor

Sesuai UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, subyek yang dilindungi LPSK adalah Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan Pelapor. Ini merupakan kemajuan dalam upaya perlindungan saksi dan korban dimana sebelumnya pada UU Nomor 13 Tahun 2006, subyek terlindungi LPSK hanya saksi dan korban.

Saksi secara yuridis adalah, "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri" (Pasal 1 ayat (1) UU 31 Tahun 2014).

Saksi Pelaku adalah , "tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama" (Pasal 1 ayat (2) UU

Nomor 31 Tahun 2014). Korban adalah, "orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana" (Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2014).

Pelapor adalah, " orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada keterangan, baik pada tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan sehingga mereka bisa memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, hakim atau pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan.

Dalam hal ini, saksi dan/atau korban harus diberikan kebebasan dalam memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya ia ketahui, dengar dan alami sendiri (Pasal 52 dan 117 KUHP). Adanya pendampingan dalam tahap pemeriksaan dapat mencegah/mengurangi terjadinya tekanan-tekanan kepada saksi dan tau korban dalam proses pemeriksaan. Misalnya untuk tidak diperiksa secara terus menerus secara 24 jam penuh tanpa jeda atau istirahat yang cukup, diperiksa pada waktu malam hari atau tengah malam, diperiksa dibawah ancaman, tekanan atau bentakan-bentakan. Pertanyaan dalam kategori menjerat apabila disebutkan tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan atau dialami, dilihat atau diketahui oleh saksi atau tidak dinyatakan oleh saksi tetapi dianggap seolah-olah diakui atau di nyatakan, maka yang demikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat.

Hal itu perwujudan dari prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan secara bebas tanpa tekanan dan tanpa ancaman, mengingat proses pemeriksaan (*cross examination*) menjadi kewenangan aparat

penegak hukum lain yang tidak dapat diintervasi oleh pihak lain sehingga diperlukan koordinasi yang intens dan terbuka dengan penegak hukum. Pendampingan termasuk memberikan nasehat hukum oleh LPSK, penting dalam proses ini untuk memberikan pemahaman dan memastikan bahwa saksi dan korban yang diajukan dalam proses peradilan memiliki hak untuk menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjerat.¹⁷

1.6 Metode penelitian

Metode adalah jalan yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai pada penemuan, pengetahuan dan pemahamannya tentang sesuatu yang dituju atau diarah secara tepat. Cara ini merupakan langkah-langkah praktis untuk dilaksanakan didalam kerangka metode yang bersangkutan agar tujuan penelitian dapat tercapai, adapun metode penelitian ini didalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu jenis penelitian normatif yang dalam menganalisis permasalahannya dilakukan dengan cara memperoleh dari menggabungkan bahan-bahan hukum yakni mengenai perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dan saksi korban dalam tindak pidana narkoba.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang

¹⁷Abdul Haris Semendawai, *Potrek Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2018, h. 120-121.

melandasi aturan hukum tersebut yang dilakukan dengan mengkaji dan memahami tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Tindak Pidana Narkotika menurut kitab Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Hukum Narkoba Indonesia.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang penulisan skripsi ini, digunakan sumber-sumber bahan hukum antara lain :

1). Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber data primer diperoleh dari

- a). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2). Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.